

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan. Menikah merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan dengan aturan yang telah ditentukan. Pernikahan adalah jalan yang suci yang menjadi jalan kehormatan bagi pasangan. Dengan menikah, seseorang telah melewati rintangan-rintangan dan godaan paling berat bagi ruhani dan jasmani. Seseorang melaksanakan pernikahan akan menemukan kebutuhan berupa ruhaniah seperti ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Mereka juga dapat menyalurkan kebutuhan biologis seperti dorongan seksual dengan aman dan nyaman. Usai itu, mereka akan memperoleh hiasan dunia dan hiburan paling menyenangkan dari anak-anak, buah cinta dari kasih sayang yang selama ini telah dibangun dan dibina.¹ Dalam pengertian pernikahan ada beberapa aspek-aspek pernikahan antara lain aspek yuridis, sosial dan religius. Aspek yuridis merupakan hubungan hukum antara suami dan istri. Aspek sosial yaitu hubungan yang mengikat antara diri, orang lain dan masyarakat, dan aspek religius berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pedoman yang pertama dalam pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal.²

Indonesia adalah negara yang majemuk yang mengakui adanya baragam agama yaitu agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan Konghucu. Dengan memiliki aturan ajaran dengan penuh kesadaran untuk tidak saling membenarkan ajarannya. Orang menganggap agama sebagai pedoman hidup. Memberikan ajaran dan nilai-nilai yang baik untuk dikerjakan oleh umatnya.³ Agama adalah ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk membimbing dalam menjalani kehidupannya.⁴ Salah satu desa di kabupaten Pati, Jawa Tengah adalah desa Jrahi yang menjadi percontohan sebagai desa

¹ Mohamaad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 138.

² I Ketut Gede Harsana, *Pancasila Kebhinekaan dalam Pengembangan Nilai-nilai Pancasila* (Den Pasar: UPT PPKB Universitas Udayana, 2020), 1.

³ Julita Lestari, Pluralisme Agama di Indonesia; Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa, (Yogyakarta: *Al-Adyan: Journal Of Religious Studies*, Vol. 1 No. 1, 2020), 30.

⁴ Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 33.

Pancasila, dikarenakan terdapat agama Islam, Kristen, Buddha, dan Aliran Sapta Darma yang saling berdampingan dan hidup dengan nilai-nilai Pancasila setiap harinya. Masyarakat Jrahi mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Dibuktikan ketika pembangunan tempat ibadah masyarakat sekitar saling bergotong-royong bahu membahu, mengadakan doa antar lintas agama setiap satu tahun sekali yang dipimpin oleh sesepuh dari masing-masing agama, dan saling berinteraksi tanpa memandang satu sama lain.⁵

Desa Jrahi merupakan daerah di pegunungan yang masih asri, sejuk dan jauh dari perkotaan. Sehingga banyak pengaruh dalam hal pengalaman dan keagamaan, baik dari pergaulan maupun lainnya. Dengan demikian masyarakat Jrahi mampu membangun kerabatan yang sangat erat. Misalnya pernikahan lintas agama yang terdiri dari dua agama saling kuat keagamaannya, tetapi mereka hidup berdampingan satu sama lain.⁶ Dalam pandangan masyarakat umum pernikahan lintas agama suatu hal yang masih tabu untuk dilakukan, tanpa melihat aspek positif yang dapat ditimbulkan adanya pernikahan lintas agama.⁷

Dalam pernikahan, sulit untuk menyatukan dua keluarga dalam masalah budaya, agama, dan kepercayaan. Tetapi membalikkan masalah ini, pernikahan lintas agama sendiri dapat menciptakan harmoniberagama.⁸ Seorang muslim tinggal di pegunungan sulit untuk menghindari dari pergaulan komunitas yang berbeda, terutama dalam pekerjaan setiap harinya selalu berinteraksi. Masyarakat desa Jrahi termasuk masyarakat yang heterogen dan plural. Masyarakat Jrahi yang sebagian besar berprofesi petani tidak terlalu fanatik dengan agama. Menurutnya agama tidak bisa dijadikan jaminan dalam bidang ekonomi. Seandainya orang mengutamakan agama, mereka kesulitan untuk mencari mata pencaharian. Karena jika berbicara agama yang ditakutkan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Sebaliknya, jika kita mengutamakan persatuan maka yang akan terjadi sikap gotong royong dan pencapaian tujuan (kerja). Tidak heran posisi seperti ini memunculkan ketertarikan antara laki-

⁵ AS, wawancara oleh penulis, 02 Desember 2021, transkrip 11.

⁶ SP, wawancara oleh penulis, 02 Desember 2021, transkrip 9.

⁷ Abdul Kadir Muhamaad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 74.

⁸ Ana Lela F. Ch, dkk, Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember, *Jurnal Ilmu Akidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4 No. 1, (2016), 119.

laki muslim dan wanita muslim dengan seorang dari agama lain yang pernikahannya hampir tidak bisa dielakkan.⁹

Konversi agama setelah terjadinya pernikahan akan menghadirkan risiko dan bahaya yang harus dihindari. Namun, fakta ini sering diabaikan tanpa mempertimbangkan dampak dominan yang ditimbulkannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan lintas agama memiliki masalah terhadap rumah tangga. Antara lain, mudah menimbulkan konflik keutuhan rumah tangga. Anak-anak mereka yang menanggung akibatnya kebingungan dalam memilih agama. Namun disisi lain, pernikahan semacam itu, bila dijalani secara bertanggung jawab dan dewasa, juga bisa menjadi berkah bagi kedua agama, sekaligus dialog antara dua agama dalam satu rumah.¹⁰ Penting bagi pasangan yang memasuki rumah tangga untuk memahami hal-hal yang berkaitan pernikahan. Terutama spirit penataan hati (manajemen kalbu). Karena hati adalah sumber konflik dan bencana rumah tangga. Bila kita gagal mengelola rumah tangga maka keluarga itu mudah hancur. Sebaliknya, bila hati sehat sehebat apapun problem akan terselesaikan. Hati merupakan rumah sifat-sifat Ilahiyah. Pasangan harus mematangkan dan mendewasakan diri secara intelektual dan spiritual, terutama bagi yang bersatu dalam ikatan pernikahan lintas agama.¹¹

Keseharian hidup rukun dan selalu bersama setiap harinya merupakan faktor yang ditimbulkan yakni rasa cinta dan keinginan pribadi tanpa ada dorongan siapapun membentuk terciptanya pernikahan lintas agama. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang agama kurang, dan berpendidikan minimal sekolah dasar, serta kurangnya pemahaman tentang hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia menyamaratakan pemahaman tentang pernikahan dari berbagai agama. Dalam masalah ini, pernikahan lintas agama pasangan membutuhkan kemauan keras, ketahanan mental, kemampuan mengendalikan diri, terampil membagi waktu dan harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi agar tidak terjadi pertengkaran.¹²

⁹K, wawancara oleh penulis, 13 Januari 2022, transkrip 10.

¹⁰ Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, cet ke-1, (Yogyakarta: PT L.Kis Pelangi Aksara, 2004), 5.

¹¹ Mohamaad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 133.

¹² SP, wawancara oleh penulis, 02 Desember 2021, transkrip 9.

Dari latar belakang yang telah disampaikan peneliti akan meneliti dan membuat karya guna persyaratan mendapatkan gelar sarjana (S1) dalam bidang Aqidah Filsafat Islam. Banyaknya konversi agama dalam pernikahan yang terjadi di desa Jrahi merupakan fenomena yang sangat menarik dikaji. Maka dari itu, peneliti mendeskripsikan dengan judul “Konversi Agama dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Jrahi Kecamatan Gunung Wungkal Pati.”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menggali informasi yang mendalam untuk menjawab tentang bagaimana terjadinya konversi agama dalam pernikahan dan peristiwa yang terkait dengan bagaimana kehidupan keluarga setelah menikah dalam konversi agama yang terjadi di desa Jrahi kecamatan Gunung Wungkal kabupaten Pati. Oleh karena itu, dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi keluarga lain untuk dapat menciptakan keluarga yang sakinah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konversi agama dalam pernikahan pada masyarakat Jrahi Gunung Wungkal Pati.
2. Bagaimana kehidupan keluarga setelah menikah dalam konversi agama pada masyarakat Jrahi Gunung Wungkal Pati.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya konversi agama dalam pernikahan pada masyarakat Jrahi Gunung Wungkal Pati.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang kehidupan keluarga setelah menikah dalam konversi agama pada masyarakat Jrahi Gunung Wungkal Pati.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini harus memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pencerahan pemahaman mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama dan kehidupan keluarga setelah menikah dalam konversi agama.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi pengalaman atau wawasan dan pertimbangan sebagai penunjang akademisi bagi peneliti selanjutnya dan semoga bermanfaat sebagai penunjang pembinaan bagi pasangan lintas agama.

F. Sistematika Penulisan

Setiap penyusunan penulisan skripsi tentu harus memenuhi sistematika sebagai landasan yang telah ditetapkan oleh bidang pendidikan terkait. Sebagaimana telah memiliki landasan sistematika buku yang di terapkan oleh LPM (Lembaga Penjaminan Mutu). Adapun rincian sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Pada halaman awal berisikan halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar bagan.

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah ada dua bagian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah berisi uraian tentang hal-hal yang melatarbelakangi munculnya masalah terjadinya konversi agama. Kemudian fokus penelitian apa yang menjadi perhatian utama penelitian sekaligus rumusan masalah yang akan dijawab. Selanjutnya peneliti juga memaparkan tujuan dan manfaat penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta sistematika dalam penulisan.

BAB II Kerangka Teori berisi deskripsi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian tentang pernikahan beda agama dan konversi agama di desa Jrahi. Teori tentang komunikasi Interpersonal. Disamping itu berisi tentang penelitian-penelitian relevan sebelumnya, peneliti mencantumkan 5 penelitian terdahulu. Selain itu, berisi pula kerangka berfikir yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis, yang disusun dalam bentuk skema.

BAB III Metode Penelitian berisi uraian jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data. Disini peneliti menjelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi gambaran tentang desa Jrahi Gunung Wungkal Pati, deskripsi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama dan kehidupan keluarga setelah menikah dalam konversi agama pada masyarakat yang berada di desa Jrahi, dan dilanjut dengan analisis data penelitian.

BAB V Penutup berisi simpulan dan saran-saran. Bab terakhir ini juga akan mengungkapkan permasalahan dan hasil dari penelitian yang dicantumkan secara singkat dan padat. Serta bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, transkrip wawancara, catatan observasi, foto, dan lain-lain.¹³



¹³ Supaat, dkk, *Pedomaan Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Skripsi)*, (Kudus: Tim LPM, 2019), 18-19.